



P.T. ASURANSI INTRA ASIA

Menara Hijau 8th Floor

Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770

Phone : (62-21) 798 6129 (Hunting) - Fax : (62-21) 798 6169, 798 5871

E-mail : info@intraasia.id Website : www.intraasia.id

JAMINAN PELAKSANAAN

PERFORMANCE BOND

(Indemnity System)

Nomor Jaminan: **KTR-PB-SBY-IV-2022.21-0044361**

Nilai: **Rp. 60.808.827,-**

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA, Alamat: Jl. Puri Besakih Blok QQ No. 50-51, Perumnas Way Halim, Way Halim – Bandar Lampung** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI INTRA ASIA, Jl. Indrapura No.36-C Surabaya** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No. 44 Surabaya** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 60.808.827,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **JASA MUAT TEBU MEKANIS MENGGUNAKAN CANE GRABBER**, yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **SPPBJ Nomor : SPPBJ/N012/2022/0058 Tanggal 04 April 2022** dari **PENERIMA JAMINAN**
- Surat Jaminan ini berlaku selama **213 (dua ratus tiga belas) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **01 Juni 2022** sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**
- Jaminan ini berlaku apabila:
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke P.T. ASURANSI INTRA ASIA

Dikeluarkan di : Surabaya
pada tanggal : **07 April 2022**

TERJAMIN
PT. SERIKAT SEJAHTERA UTAMA

DIAN DWIKORA SETIAWATININGSIH
Direktur Utama



PENJAMIN
PT. ASURANSI INTRA ASIA

SUGIYONO, SE.MM
Kepala Cabang